

BERITA ACARA SIDANG PLENO
DEWAN PENGUPAHAN DIY
TENTANG
REKOMENDASI UPAH MINIMUM PROVINSI DIY TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

Berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 maka Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pengusaha, unsur Pekerja, unsur Pemerintah, dan unsur Akademisi, merekomendasikan kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta besaran UMP DIY Tahun 2025 sebesar Rp2.264.080,95 (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah Sembilan Puluh Lima Sen), naik sebesar Rp138.183,34 (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Empat Sen) atau 6,5% (Enam koma lima persen).

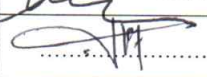
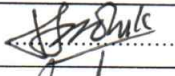
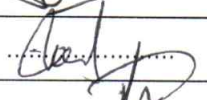
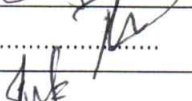
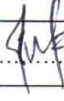
Kami mohon rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menetapkan UMP DIY Tahun 2025.

Demikian rekomendasi ini, atas perkenan Bapak Gubernur kami haturkan terima kasih.

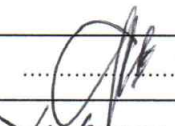
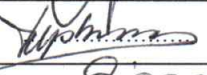
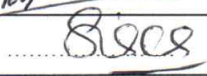
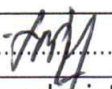
Yogyakarta, 06 Desember 2024

DEWAN PENGUPAHAN DIY

UNSUR PEKERJA

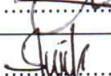
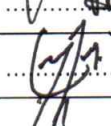
1.	Yatiman, SH	DPD KSPSI DIY	
2.	Sutiyem, S.Pd	DPD KSPSI DIY	
3.	Santoso, SH	DPD KSPSI DIY	
4.	Ana Riana,SH., MH., CTL., CME	DPD KSPSI DIY	
5.	Patra Jatmika, SIP	DPD KSPSI DIY - ATUC	
6.	Ibnu Fajar, ST., M.Pd	DPD SPN DIY	

UNSUR PENGUSAHA

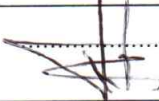
1.	Timotius Apriyanto, S.T.	DPP APINDO DIY	
2.	Drs. Fx. Supriharsono, MM	DPP APINDO DIY	
3.	F. Tri Windrati, S.E.	DPP APINDO DIY	
4.	Abdul Rifa'i Halim, S.E.	KADIN DIY	
5.	Muhammad Karim, S.E.	KADIN DIY	
6.	Asteria Rosari Budi Pawestri, SE., MM	KADIN DIY	

ke halaman selanjutnya ...

UNSUR PEMERINTAH

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1.	Aria Nugrahadi, S.T.,M.Eng	Pemerintah (Disnakertrans DIY)	
2.	R. Darmawan, SH.MH	Pemerintah (Disnakertrans DIY)	
3.	Retno Wulansari, SH.MH	Pemerintah (Biro Hukum Setda DIY)	
4.	Imam Budidharma, ST.M.Ec.Dev	Pemerintah (Bappeda DIY)	
5.	Sigit Utomo, SE	Pemerintah (Disperindag DIY)	
6.	Handani Murda, S.Si.,MSE	Pemerintah (BPS DIY)	
7.	Ratnawati, SH	Pemerintah (Disnakertrans DIY)	
8.	Dra. Tatik Ratnawati, MM	Pemerintah (Dinkop dan UKM DIY)	
9.	Intan Widuri, SH. MPA	Pemerintah (Disnakertrans DIY)	
10.	Yasrizal, S.Sos., M.Si	Pemerintah (Disnakertrans DIY)	
11.	Meinarto Dwi Kurniawan, SE	Pemerintah (Disnakertrans DIY)	
12.	Lutfhi Asep Irfandana, SH	Pemerintah (Disnakertrans DIY)	

PAKAR EKONOMI DAN AKADEMISI

1.	Priyonggo Suseno, SE.,M.Sc.,Ph.D	Universitas Islam Indonesia	
2.	Dr. Joko Susanto,SE.,M.Si.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	
3.	Sari Sitalaksmi, SE.,M.Mgt.Ph.D	Universitas Gajah Mada	

ke halaman selanjutnya ...

Catatan dari masing-masing unsur sebagai berikut:

a. Dewan Pengupahan Unsur Pekerja.

1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh DPD KSPSI DIY mengusulkan besaran kenaikan UMP seperti tahun lalu (7,2%).
2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh DPD KSPSI DIY - ATUC menyampaikan :
 - a. Hasil survey mandiri DPD KSPSI DIY - ATUC Kebutuhan Hidup Layak besarnya di rentang antara angka 3 juta sampai dengan 4 juta, berbeda dengan perhitungan proyeksi Kebutuhan Hidup Layak dari unsur akademisi Dewan Pengupahan DIY.
 - b. Belum sepakat dengan formula yang ada dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 sehingga mengusulkan besaran kenaikan UMP berada di kisaran 10% sampai dengan 20%.
3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh DPD SPN DIY mengapresiasi paparan dari unsur akademisi Dewan Pengupahan DIY yang menghasilkan besaran UMP yang tidak berbeda dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024.
4. Mengusulkan adanya Upah Minimum Sektoral Provinsi sesuai dengan Pasal 7 Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi.

b. Dewan Pengupahan Unsur Pengusaha

Unsur Pengusaha Dewan Pengupahan DIY menyepakati keputusan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY dengan dasar Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 dengan catatan :

1. Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 bertentangan dengan semangat Tripartit dikarenakan telah menyebutkan besaran angka 6,5% tanpa penjelasan yang memadai.
2. Mendorong Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk memberikan stimulus kebijakan termasuk insentif pengurangan pajak, kemudahan dan penyederhanaan perizinan bagi perusahaan dan memberikan kepastian hukum untuk pertumbuhan dunia usaha dan industri.